



Perlindungan Hukum Bagi Apoteker dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian Secara Elektronik Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan

Legal Protection for Pharmacists in Conducting Electronic Pharmaceutical Services Post-Enactment of Health Law

I Made Agus Sunadi Putra, I Gusti Ayu Putri Kartika*,
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja & Ns. Ika Widi Astuti

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Pascasarjana, Universitas Udayana, Indonesia

Abstrak

Perlindungan hukum yang memadai bagi apoteker merupakan hal yang krusial dalam memastikan keberlangsungan praktik kefarmasian yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesional pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibagi menjadi dua perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif dalam undang-undang kesehatan ini terlihat dengan adanya ketentuan mengenai hak-hak bagi apoteker dalam melaksanakan praktek kefarmasian, khususnya dalam hal ini praktek kefarmasian secara elektronik. Perlindungan hukum represif kemudian tercermin dengan diaturnya proses penyelesaian sengketa yang harus ditempuh oleh para pihak melalui jalur litigasi dan melalui jalur non litigasi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Apoteker; Pelayanan Kefarmasian Secara Elektronik; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Abstract

Proper legal protection for pharmacists is crucial in ensuring the sustainability of safe, quality, and ethically sound pharmaceutical practices following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health (Health Law). The purpose of this study is to examine the legal protection for pharmacists in conducting electronic pharmaceutical services following Health Law. This research is a normative juridical legal study with a conceptual and statutory approach. The results of the study indicate that legal protection for pharmacists in conducting electronic pharmaceutical services enshrined in Health Law is divided into two types of legal protection, namely preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection in this health law can be seen through the provisions regarding the rights of pharmacists in conducting pharmaceutical practices, particularly in the context of electronic pharmaceutical practices. Furthermore, regarding repressive legal protection, there are stipulations regarding the dispute resolution process that must be undertaken by the parties involved in medical disputes through both litigation and non-litigation processes.

Keywords: Legal Protection; Pharmacist; Electronic Pharmaceutical Services; Law Number 17 of 2023 concerning Health.

How to Cite: Putra, I.M.A.S., Kartika, I.G.A.P., Widiatedja, I.G.N.P., & Astuti, N.I.W., (2024), Perlindungan Hukum Bagi Apoteker dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian Secara Elektronik Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 151-164,



PENDAHULUAN

Di era Globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, kemajuan teknologi telah mencapai tingkat yang sangat maju. Indonesia, sebagai negara yang proaktif dalam mengadopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, merasakan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, yang timbul dari perkembangan tersebut. Penggunaan teknologi telah meresap secara luas ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan internet untuk aktivitas sehari-hari seperti menjelajahi internet, berinteraksi melalui berbagai aplikasi, serta melakukan proses unduh-muat konten di platform media sosial, bahkan hingga melakukan transaksi jual-beli.

Praktik jual-beli melalui internet, yang dikenal sebagai jaringan antarkoneksi, telah mengalami transformasi besar yang secara substansial mengubah paradigma bisnis di Indonesia. Era ekonomi digital, terutama perdagangan elektronik atau *e-commerce*, membawa Indonesia ke dalam era baru, membentuk budaya baru dalam perekonomian. Perdagangan elektronik menawarkan sejumlah keuntungan, seperti kemudahan, efisiensi, dan kecepatan, yang menciptakan transaksi bisnis yang lebih sederhana, ekonomis, cepat, dan praktis (Renouw, 2017).

Ketepatan, kemudahan, dan kecepatan dalam menjalankan miliaran transaksi per detik di seluruh dunia semakin mencolok berkat kemajuan komputer dan sistem telekomunikasi. Kemajuan teknologi ini memberikan keunggulan dalam hal kecepatan proses, ketepatan informasi, dan efisiensi waktu, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kinerja transaksi komersial. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik perdagangan elektronik telah menjadi salah satu pendorong utama dalam memajukan dan meningkatkan efektivitas sektor bisnis di Indonesia.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, Indonesia menerapkan asas kekeluargaan dalam fondasi ekonominya, yang sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Transaksi elektronik, termasuk dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*), telah menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis secara perdata, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Perkembangan sektor telekomunikasi, media, dan informasi di Indonesia terus mengalami kemajuan melalui konvergensi teknologi informasi, media, dan informatika, yang dikenal sebagai telematika. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar aktivitas berlangsung di ruang maya media elektronik (*cyberspace*), namun tetap diakui sebagai tindakan yang memiliki implikasi nyata dan relevansi dalam ranah hukum. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam konteks transaksi elektronik memiliki dampak dan keterkaitan yang signifikan dengan kerangka hukum yang ada (Zulherman, 2019).

Salah satu bentuk dari adanya dampak perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia khususnya dalam bidang pelayanan kefarmasian adalah adanya terbosan baru dalam penyelenggaraan sistem kefarmasian yang dilakukan secara elektronik. Pelayanan kefarmasian secara elektronik telah menjadi tren yang semakin populer dalam industri kesehatan modern. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, *platform-platform e-pharmacy* telah menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat untuk memperoleh akses ke berbagai produk farmasi dan layanan kesehatan tanpa harus meninggalkan rumah.

Salah satu pelaku penting dalam pelaksanaan kefarmasian secara elektronik adalah apoteker. Apoteker itu sendiri yang secara rinci diuraikan oleh Federasi Farmasi Internasional (FIP) dengan tegas menyatakan bahwa seorang Apoteker adalah individu yang secara aktif terlibat dalam praktek kefarmasian, menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku (Max, 2013). Definisi lainnya terkait dengan apoteker dapat pula dilihat pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan: "Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker."

Praktik kefarmasian secara elektronik telah mengubah secara signifikan dinamika praktik farmasi dengan menghadirkan berbagai perubahan positif. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh apoteker. Dengan adanya teknologi ini, apoteker dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif kepada pasien mengenai obat, interaksi obat, dan efek samping yang mungkin terjadi. Selain itu, praktik kefarmasian elektronik juga membuka peluang keterjangkauan pelayanan yang lebih luas dengan memungkinkan konsultasi jarak jauh, sehingga pasien tidak perlu datang langsung ke apotek. Peran apoteker juga semakin berkembang menjadi lebih aktif dalam pelayanan klinis, seperti konseling obat, monitoring terapi obat, dan berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk meningkatkan kesehatan pasien secara keseluruhan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa praktik kefarmasian elektronik juga membawa dampak pada tanggung jawab hukum apoteker. Mereka harus memastikan keamanan data pasien, akurasi informasi obat, dan mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku dalam praktik kefarmasian elektronik.

Praktik kefarmasian elektronik membawa manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan farmasi. Namun, seperti halnya perkembangan teknologi lainnya, praktik ini juga membawa risiko hukum yang perlu dipertimbangkan oleh apoteker. Beberapa risiko hukum yang dihadapi oleh apoteker dalam praktik kefarmasian elektronik, seperti:

- 1) Kerahasiaan dan Keamanan Data Pasien
Penyimpanan dan pengelolaan data pasien secara elektronik menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi. Apoteker perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan mematuhi standar privasi data yang berlaku.
- 2) Kesesuaian dengan Regulasi
Praktik kefarmasian elektronik harus mematuhi regulasi yang berlaku dalam pengelolaan dan penyimpanan informasi pasien, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- 3) Ketidakakuratan Informasi
Penggunaan sistem informasi elektronik yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Apoteker harus memastikan bahwa informasi yang diinput ke dalam sistem benar dan terkini.
- 4) Tanggung Jawab Profesional
Apoteker tetap bertanggung jawab secara profesional atas setiap keputusan yang diambil dalam praktik kefarmasian elektronik. Mereka harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.
- 5) Ketergantungan pada Teknologi
Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat membuat apoteker kurang waspada terhadap potensi kesalahan atau masalah yang mungkin timbul dalam praktik kefarmasian elektronik.

Untuk mengurangi risiko hukum dalam praktik kefarmasian elektronik, apoteker perlu menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien, serta terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah ini, apoteker dapat meminimalkan risiko hukum yang dihadapi dan menjaga kualitas pelayanan farmasi yang optimal.

Berdasarkan pada risiko-risiko hukum yang dapat dihadapi oleh apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian, maka hal ini tentunya menimbulkan kebutuhan untuk mengatur perlindungan hukum bagi para apoteker yang terlibat dalam pelayanan kefarmasian secara elektronik. Hal ini terjadi karena praktik *e-pharmacy* memperkenalkan dinamika baru dalam praktik farmasi, yang membutuhkan pembaruan dan penyesuaian dalam aspek hukum guna menjaga keamanan, kualitas, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik apoteker maupun pasien. Dengan demikian, perlindungan hukum yang tepat dan komprehensif menjadi penting dalam mendukung perkembangan positif dan penerapan praktik kefarmasian elektronik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Undang-undang kesehatan menjadi salah satu produk hukum yang khusus mengatur perlindungan hukum bagi tenaga medis, khususnya apoteker, di Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memperkenalkan konsep baru dalam bentuk *Omnibus Law*. Konsep *Omnibus Law* merupakan ide yang baru diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem ini sering disebut sebagai Undang-Undang yang menyeluruh karena mampu menggantikan beberapa norma hukum dalam satu aturan sekaligus. Selain itu, konsep ini juga dianggap sebagai misi untuk mengurangi beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara (Osgar & Palu, 2020).

Konsep *Omnibus Law* dalam undang-undang kesehatan ini telah melahirkan sebuah regulasi yang diberi nama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan yang baru dikeluarkan ini merupakan payung hukum yang merinci beragam ketentuan dan regulasi perundang-undangan yang mencakup segala aspek di dalam domain kesehatan. Regulasi ini dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban dari individu, kelompok, dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, sementara di sisi lain, mengaturnya untuk tenaga kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan memainkan peran integral dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur hubungan hukum, memastikan bahwa pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip etika dan *profesionalisme*.

Berdasarkan pada tanggungjawab yang dibebankan bagi apoteker dalam melaksanakan pelayanan praktik kefarmasian khususnya praktik kefarmasian secara elektronik, perlu dipahami bahwa Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan dan menyebarkan obat-obatan kepada masyarakat. Namun, dengan kompleksitas tugasnya, seringkali terjadi berbagai tantangan dan risiko yang menghadang, seperti tuntutan hukum akibat kesalahan atau kelalaian dalam praktik kefarmasian. Oleh karena itu, dalam praktiknya tidak heran membutuhkan sebuah kepastian hukum terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya khususnya setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Kesehatan yang mengadopsi konsep *omnibus law* sebagaimana dalam hal ini tertuang pada Pasal 273 (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwasanya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.

Walaupun Pasal 273 (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan mengatur hak-hak bagi tenaga kesehatan termasuk apoteker, namun dalam ketentuan pasal lain atau penjelasan pada Pasal 273 (1) huruf a ini tidak terdapat penjelasan yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis perlindungan hukum yang dimaksud untuk memberikan jaminan bagi apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian. Sebagai contoh, ketentuan tersebut mungkin tidak memberikan panduan yang cukup jelas mengenai tanggung jawab hukum apoteker dalam situasi-situasi tertentu atau hak-hak para apoteker dalam hal perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak beralasan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penting untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara elektronik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perlindungan hukum yang memadai bagi apoteker merupakan hal yang krusial dalam memastikan keberlangsungan praktik kefarmasian yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesional.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi apoteker dalam praktik kefarmasian. Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Firda (2023), membahas pelaksanaan telefarmasi pada pelayanan kefarmasian di farmasi komunitas di berbagai negara, serta mengidentifikasi keuntungan dan limitasi pelaksanaannya untuk memberikan gambaran yang lebih baik dalam mengoptimalkan praktik telefarmasi. Penelitian kedua, yang

dilakukan oleh Nova (2023), mengkaji perlindungan hukum apoteker dalam pelayanan resep obat di apotek, serta akibat hukum yang mungkin timbul akibat pelayanan tersebut. Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Ardiyansyah (2020), mengkaji perlindungan hukum bagi apoteker dalam melakukan home pharmacy care, khususnya dalam situasi darurat di luar kewenangannya.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut mengkaji fenomena serupa dalam pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker, terdapat perbedaan mendasar antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi apoteker dalam praktik kefarmasian secara elektronik, khususnya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana perlindungan hukum bagi apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam bidang hukum untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada secara teoritis dan konseptual. Pendekatan ini memfokuskan pada kajian terhadap teks-teks hukum, dokumen-dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur-literatur hukum lainnya untuk menyusun kerangka pemikiran yang sistematis tentang suatu masalah hukum (Kornelius & Muhamad, 2020).

Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum untuk menyusun argumen-argumen hukum dan membangun konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi perkembangan hukum, serta mengevaluasi konsistensi dan relevansi norma hukum dalam konteks tertentu (F.C. Susila Adiyanta, 2019).

Metode penelitian yuridis normatif dapat diterapkan dalam konteks penelitian perlindungan hukum bagi apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini yang dilakukan dengan dengan beberapa langkah. Langkah pertama dalam metode penelitian yuridis normatif adalah mengidentifikasi norma hukum yang berkaitan dengan praktik kefarmasian elektronik dan perlindungan hukum bagi apoteker. Norma hukum ini dapat mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Setelah norma hukum teridentifikasi, peneliti melakukan analisis terhadap norma-norma tersebut. Analisis ini meliputi pemahaman terhadap substansi norma, ruang lingkupnya, serta implikasi bagi praktik kefarmasian elektronik dan perlindungan hukum bagi apoteker. Setelah dilakukan analisis, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesimpulan ini dapat mencakup apakah norma-norma yang ada sudah cukup memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi apoteker ataukah masih diperlukan penyempurnaan atau penambahan regulasi lainnya. Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif ini, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum bagi apoteker dalam praktik kefarmasian elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Hukum Antara Apoteker Dengan Pasien dalam praktik penyelenggaraan sistem kefarmasian secara elektronik

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem kefarmasian secara elektronik, tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan hukum yang dapat timbul dan merugikan apoteker sebagai pihak yang bertanggungjawab kepada konsumen dalam memberikan obat. Hal tersebut seperti permasalahan kegagalan dalam verifikasi resep secara tepat, sehingga apoteker yang tidak melakukan verifikasi dengan cermat terhadap resep yang diterima secara elektronik dapat menghadapi risiko memberikan obat tanpa resep yang sah atau bahkan memberikan obat yang tidak sesuai dengan resep yang benar. Hal ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan kehilangan kepercayaan dari pasien atau bahkan konsumen yang dirugikan melakukan upaya hukum terhadap apoteker. Oleh karenanya, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum perlindungan hukum bagi apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian.

Teori perlindungan hukum memiliki asal-usul istilah yang berbeda dalam tiga bahasa utama. Dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai "*legal protection theory*," dalam Bahasa Belanda disebut "*theorie van de wettelijke bescherming*," sementara dalam Bahasa Jerman dikenal sebagai "*theorie rechtliche Schutz*" (Tri, 2020). Kemudian, terkait definisi dari perlindungan hukum merupakan mekanisme yang memberikan perlindungan kepada individu atau subjek hukum melalui peraturan hukum yang berlaku, dan pelaksanaannya ditegakkan dengan sanksi (Wiwik, 2023).

Sementara itu, menurut pandangan yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum tidak hanya sekadar menjamin hak-hak individu atau menetapkan kewajiban dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan interaksi manusia dalam masyarakat (Sudikno, 1993). Kemudian lebih lanjut, Menurut analisis Steven J. Heyman, konsep perlindungan hukum dapat dipahami melalui tiga dimensi utama yang saling terkait. Pertama, perlindungan hukum terkait dengan status atau kondisi individu, yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kedudukan individu sebagai entitas yang merdeka dan juga sebagai anggota yang diakui dalam suatu negara atau masyarakat. Kedua, perlindungan hukum berhubungan dengan hak-hak substansial, yang mencakup pengakuan serta jaminan hukum terhadap hak-hak esensial individu, termasuk hak untuk hidup dengan martabat, mempertahankan kebebasan, dan memiliki kepemilikan yang sah. Ketiga, pengertian yang mendasar dari konsep perlindungan hukum terkait dengan penegakan hak, di mana pemerintah memainkan peran khusus dalam mencegah potensi pelanggaran terhadap hak-hak substansial, mengoreksi pelanggaran tersebut, serta memberlakukan hukuman yang tepat sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut (Dyah, 2020).

Dalam ilmu hukum, menurut pendapat Muchin sebagaimana dikutip pada Lourenzia (2023) menyatakan bahwasanya ada dua bentuk utama perlindungan hukum yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran sebelum terjadi dan untuk memberikan pedoman atau pembatasan dalam menjalankan kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif mencakup tindakan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan tindakan tambahan yang diberlakukan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran dilakukan.

Berdasarkan pada beberapa bentuk perlindungan hukum di atas, salah satu norma khusus dalam bidang kesehatan yang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis, terutama tenaga kefarmasian seperti apoteker, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini merupakan landasan baru yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Pasal 273 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang

Kesehatan tersebut secara tegas menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan tugas-tugas mereka, asalkan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan kesehatan pasien. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk apoteker, dalam menjalankan tugas-tugas mereka dalam praktik kefarmasian.

Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada apoteker dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian yang dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka dalam hal ini sangat ditekankan bahwa Perlindungan hukum dalam melindungi apoteker dalam pelayanan praktik kefarmasian secara elektronik sangat penting untuk memastikan bahwa apoteker dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terdapat beberapa aspek dalam konsep perlindungan hukum bagi apoteker ini, antara lain:

1) Perlindungan Data Pribadi Pasien

Apoteker memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pasien yang diolah atau disimpan dalam sistem kefarmasian elektronik. Perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Hal ini mencakup keharusan untuk memastikan bahwa data pasien disimpan secara aman, hanya diakses oleh pihak yang berwenang, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial. Apoteker juga harus mematuhi standar etika dan kode etik profesi dalam mengelola data pasien, serta siap untuk bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data pasien. Dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pasien, apoteker dapat memastikan bahwa pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien tetap terpercaya dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika kedokteran.

2) Standar Pelayanan

Apoteker diwajibkan untuk mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku dalam praktik kefarmasian. Standar pelayanan tersebut mencakup beberapa aspek, termasuk kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien, informasi yang disediakan kepada pasien mengenai obat, interaksi obat, dan efek sampingnya, serta prosedur yang harus diikuti dalam praktik kefarmasian, mulai dari pengecekan resep hingga proses dispensing obat kepada pasien. Dengan mematuhi standar pelayanan ini, apoteker diharapkan dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan berkualitas kepada masyarakat sehingga dapat memberikan dasar dalam perlindungan hukum bagi apoteker apabila telah melaksanakan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Tanggung Jawab Profesional

Apoteker memiliki tanggung jawab profesional yang besar dalam memberikan pelayanan farmasi yang aman, efektif, dan berkualitas. Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab profesional apoteker diatur dalam berbagai peraturan, termasuk dalam kode etik profesi dan regulasi yang mengatur praktik kefarmasian. Dengan adanya aturan tentang tanggung jawab profesional ini, apoteker diberikan batasan yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari mereka dalam praktik kefarmasian, termasuk dalam pelayanan kefarmasian elektronik. Hal ini tidak hanya memberikan pedoman yang jelas bagi apoteker dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memberikan perlindungan terkait batasan pertanggungjawaban hukum yang dimiliki oleh apoteker dalam memberikan pelayanan praktik kefarmasian secara elektronik. Dengan demikian,

apoteker dapat menjalankan praktiknya dengan lebih yakin dan efektif, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

4) Perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban Apoteker

Apoteker memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam praktik kefarmasian elektronik. Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban apoteker mencakup beberapa aspek, antara lain perlindungan terhadap tuntutan hukum yang tidak berdasar serta penegakan hak-hak apoteker dalam praktik kefarmasian. Aspek perlindungan terhadap tuntutan hukum yang tidak berdasar mencakup upaya untuk melindungi apoteker dari tuntutan atau gugatan hukum yang tidak memiliki dasar yang kuat atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, penegakan hak-hak apoteker dalam praktik kefarmasian mencakup upaya untuk memastikan bahwa apoteker memiliki hak untuk menjalankan praktiknya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak terhalang oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban apoteker ini, diharapkan apoteker dapat menjalankan praktik kefarmasian elektronik dengan lebih yakin dan aman, serta dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar bagi pasien.

Dengan adanya konsep perlindungan hukum ini, khususnya sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Kesehatan, diharapkan bahwa apoteker dapat menjalankan praktik kefarmasian secara elektronik dengan lebih yakin dan aman. Selain itu, diharapkan juga bahwa apoteker dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien, dengan memastikan bahwa data pasien tersimpan dengan aman, standar pelayanan terpenuhi, tanggung jawab profesional terpenuhi, kepatuhan terhadap regulasi terjamin, dan hak serta kewajiban apoteker terlindungi. Semua ini akan membantu memastikan bahwa praktik kefarmasian elektronik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien dan masyarakat secara umum.

Perlindungan Hukum Preventif Bagi Apoteker Saat Melakukan Praktik Kefarmasian Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Perlindungan hukum preventif yang diberikan bagi apoketer dalam praktik pelayanan kefarmasian secara elektronik adalah dengan adanya pengaturan hukum terkait dengan hak-hak bagi tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sebagaimana tertuang pada Pasal 273 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

1. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
2. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
3. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;
5. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
7. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
9. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

10. peraturan perundang-undangan. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan.
11. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Berdasarkan bunyi Pasal 273 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur hak-hak dari tenaga kesehatan, terlihat jelas bahwa apoteker, sebagai bagian dari tenaga kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum preventif yang penting dalam praktik pelayanan kefarmasian secara elektronik. Pasal ini terlihat secara nyata memberikan dasar yang kuat bagi apoteker untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan aman dan berkualitas.

Dalam pasal Pasal 273 di atas, hak-hak yang dijamin bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk apoteker, mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta memperhatikan kebutuhan kesehatan pasien. Kemudian, apoteker juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya, menerima gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan.

Selain itu, hak-hak lain yang dijamin Pasal 273 UU *a quo* mencakup jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya, serta hak untuk menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pada Pasal 273 tersebut juga menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan pelayanan kesehatan apabila mereka mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Hal ini menegaskan bahwa apoteker memiliki hak untuk melindungi diri mereka sendiri dan menjaga integritas profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian, baik secara konvensional maupun secara elektronik.

Berdasarkan hak-hak yang diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Kesehatan di atas, apoteker dapat menggunakan hak-hak tersebut dalam konteks penyelenggaraan kefarmasian oleh apoteker dalam kasus-kasus tertentu, seperti:

Dalam praktik kefarmasian elektronik, apoteker dapat menggunakan hak-hak mereka sebagai berikut:

- 1) Hak Pelindungan Hukum

Apoteker memiliki hak untuk dilindungi secara hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Hal ini berarti apoteker memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak yang ingin mengganggu atau mencemarkan reputasi mereka selama menjalankan tugasnya dengan benar. Perlindungan hukum ini mencakup hak untuk menuntut jika terjadi pencemaran nama baik atau pelecehan terhadap apoteker dalam menjalankan tugas profesionalnya. Selain itu, apoteker juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika terlibat dalam perselisihan atau masalah hukum terkait dengan praktik kefarmasian mereka. Dengan demikian, hak ini memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam melaksanakan tugas mereka dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan aman bagi pasien.

- 2) Hak atas Informasi yang Lengkap dan Benar

Apoteker memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya. Informasi yang akurat ini penting untuk memastikan bahwa apoteker dapat

memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien, terutama dalam konteks pelayanan kefarmasian elektronik di mana apoteker tidak dapat bertemu secara langsung dengan pasien. Dalam kasus ini, sangat penting bagi apoteker untuk memastikan bahwa pasien telah memberikan informasi yang benar terkait dengan obat yang dibutuhkan dan memastikan bahwa resep yang diberikan oleh pasien adalah benar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gugatan hukum yang mungkin dilayangkan terhadap apoteker akibat kesalahan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Dengan demikian, apoteker perlu memastikan bahwa mereka memahami secara mendalam informasi yang diberikan oleh pasien melalui sistem elektronik dan melakukan verifikasi yang tepat sebelum memberikan rekomendasi atau pelayanan farmasi.

3) Hak atas Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan

Apoteker memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan selama menjalankan tugasnya dalam praktik kefarmasian elektronik. Hal ini mencakup perlindungan dari risiko fisik, seperti paparan bahan berbahaya atau kecelakaan kerja, serta risiko keamanan, seperti penggunaan teknologi informasi yang tidak aman atau ancaman keamanan data. Dengan perlindungan ini, apoteker dapat bekerja dengan lebih efisien dan aman, sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas kepada pasien.

Dengan adanya regulasi hukum yang mengatur hak tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kefarmasian menandakan keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan. Regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan ini menjadi bentuk konkret dari upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak dan melindungi harkat serta martabat tenaga kesehatan baik itu perlindungan hukum dalam bentuk preventif maupun represif. Pemberian perlindungan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam merespons dan mengantisipasi kemungkinan adanya upaya hukum yang dapat timbul akibat tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan mencakup aspek-aspek yang melibatkan standar profesi, standar pelayanan, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien. Dengan demikian, tidak hanya memberikan jaminan terhadap tuntutan hukum yang mungkin muncul, namun juga memberikan dasar yang kuat untuk melindungi integritas dan reputasi tenaga kesehatan. Dalam konteks ini, regulasi hukum tersebut menjadi instrumen yang kompleks, menggambarkan kesungguhan pemerintah dalam memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk menangani berbagai aspek yang terkait dengan praktik kesehatan.

Pentingnya regulasi ini juga termanifestasi dalam memberikan kepastian hukum terhadap proses pelayanan kesehatan dan menegaskan tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap hak-hak pasien. Sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku, regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk melindungi tenaga kesehatan serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks pemberian pelayanan kesehatan.

Perlindungan Hukum Represif Bagi Apoteker Saat Melakukan Praktik Kefarmasian Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Selain mengadopsi pendekatan perlindungan hukum preventif dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama di sektor pelayanan kefarmasian, terdapat pula implementasi ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum represif bagi apoteker. Upaya perlindungan hukum represif ini melibatkan serangkaian langkah dalam proses penyelesaian sengketa yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul, terutama terkait dengan kemungkinan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat dari pelaksanaan praktik kefarmasian.

Dalam konteks sengketa medis yang kompleks, berbagai faktor memainkan peran sebagai pemicu terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Faktor-faktor ini meliputi misinterpretasi informasi medis, perbedaan penafsiran diagnosis atau rekomendasi pengobatan, ketidakjelasan dalam pengaturan prosedur medis, dan ketidaksesuaian dengan harapan pasien. Selain itu, tingkat ketidakpuasan terhadap hasil pengobatan, ketersinggungan akibat komunikasi yang kurang efektif, kecurigaan terhadap keberpihakan atau integritas profesional, tindakan yang dianggap tidak etis atau kurang profesional, kecurangan atau ketidakjujuran dalam praktik medis, penyalahgunaan kekuasaan atau sikap sewenang-wenang, serta keadaan tak terduga seperti komplikasi yang tidak diharapkan juga dapat menjadi faktor yang memicu sengketa medis (Arief, 2019).

Saat dikaitkan dengan hubungan antara apoteker dan pasien atau konsumen, sengketa medis sering kali berakar dari perasaan ketidakpuasan salah satu pihak karena pihak lainnya gagal memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati, atau terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban. Wanprestasi tersebut, yang umumnya dilakukan oleh pihak dari tenaga medis, termasuk apoteker, dapat berasal dari berbagai penyebab seperti ketidaklaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan, keterlambatan atau ketidaktepatan waktu dalam pemenuhan kewajiban, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan standar yang disetujui, dan pelaksanaan tindakan yang dianggap tidak semestinya sesuai dengan kesepakatan atau kebutuhan medis pasien (Eddi, 2011).

Dalam konteks penerapan perlindungan represif bagi apoteker, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dua metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan, yaitu melalui proses non litigasi dan litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 310. Pasal-pasal ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kefarmasian, termasuk apoteker.

Proses non litigasi mencakup berbagai mekanisme alternatif seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melibatkan proses peradilan formal. Sementara itu, proses litigasi merupakan jalur formal yang melibatkan pengajuan klaim ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya untuk diselesaikan melalui proses peradilan yang diatur oleh hukum. Dengan adanya dua opsi penyelesaian sengketa ini, Undang-Undang Kesehatan memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam praktik kefarmasian.

Dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa: "Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan." Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa ketika ada perselisihan yang muncul akibat dari dugaan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, penyelesaian sengketa akan dilakukan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Dengan demikian, proses non litigasi menjadi langkah awal yang diambil untuk mencari solusi atas perselisihan tersebut, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan damai tanpa harus melibatkan proses peradilan formal.

Dalam penyelesaian permasalahan praktik kefarmasian elektronik, apoteker dapat memanfaatkan jalur non litigasi seperti mediasi atau arbitrase, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Contohnya, jika terdapat perselisihan antara apoteker dengan pihak lain terkait interpretasi data elektronik dalam pelayanan kefarmasian, maka mediasi atau arbitrase dapat menjadi pilihan yang lebih tepat daripada proses pengadilan yang panjang. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam praktik kefarmasian tidak hanya memudahkan

akses dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat memberikan solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Selain adanya pengaturan secara non litigasi di atas, pada proses penyelesaian sengketa medis yang dilakukan secara litigasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat suatu mekanisme baru yang harus dilakukan oleh pihak pasien yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan dari tenaga medis sebagaimana hal ini tertuang pada Pasal 308 yang menyatakan bahwa:

1. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
2. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
3. Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.
4. Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.
5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
6. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
7. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
8. Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

Dari bunyi Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu syarat mutlak yang harus dipenuhi apabila suatu kasus sengketa medis diajukan untuk ditindaklanjuti melalui tuntutan pidana atau gugatan perdata, yaitu bahwa penyidik harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari majelis. Rekomendasi ini akan berupa pandangan apakah proses penyidikan dapat atau tidak dapat dilanjutkan, yang didasarkan pada evaluasi apakah praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku.

Dengan adanya proses pemberian surat rekomendasi dari majelis, maka hal ini memperlihatkan adanya perlindungan hukum yang nyata diberikan bagi tenaga medis khususnya apoteker, karena sebelum suatu kasus sengketa medis diajukan ke ranah persidangan oleh pasien harus terlebih dahulu melalui pembuktian oleh majelis yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang kesehatan apakah apoteker tersebut telah atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya proses evaluasi yang cermat sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil, sehingga menghindari kemungkinan adanya tuntutan yang tidak beralasan terhadap apoteker yang

menjalankan praktik kefarmasian, terutama praktik kefarmasian yang dilakukan secara elektronik yang dapat memicu terjadinya kasus sengketa medis.

Berdasarkan hal tersebut, proses rekomendasi dari majelis dalam penyelesaian sengketa medis melalui tuntutan pidana atau gugatan perdata menjadi langkah krusial dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan praktik kefarmasian, terutama praktik kefarmasian secara elektronik. Langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga medis, khususnya apoteker, namun juga memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil didasarkan pada evaluasi yang teliti dan terinformasi mengenai kesesuaian praktik keprofesian dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kerangka kerja hukum yang komprehensif dan proaktif seperti ini berpotensi untuk mengurangi risiko terjadinya sengketa medis yang tidak beralasan dan akan cenderung merugikan tenaga medis khususnya apoteker.

Dalam praktik kefarmasian elektronik, apoteker dapat menggunakan jalur litigasi jika terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Misalnya, jika terdapat perselisihan antara apoteker dengan pasien atau keluarganya terkait penggunaan teknologi dalam praktik kefarmasian yang dianggap merugikan salah satu pihak. Langkah awal yang dilakukan oleh pihak pasien atau keluarga adalah dengan melakukan permintaan rekomendasi dari majelis. Setelah memperoleh surat rekomendasi tersebut, pihak keluarga atau pasien dapat mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana atas tindakan apoteker yang telah merugikannya. Dalam proses litigasi ini, apoteker dan pihak yang bersengketa akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti pengajuan bukti-bukti, pemeriksaan di pengadilan, dan putusan dari hakim.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dirinci dalam dua aspek perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif tercermin dalam ketentuan mengenai hak-hak apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian, khususnya dalam konteks praktik kefarmasian elektronik, yang diatur dengan jelas dalam undang-undang kesehatan ini. Sementara itu, perlindungan hukum represif menyangkut proses penyelesaian sengketa yang harus diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa medis, di mana proses ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan melalui jalur non litigasi. Dengan demikian, kedua aspek perlindungan hukum ini menegaskan komitmen Undang-Undang Kesehatan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak apoteker dalam konteks praktik kefarmasian, termasuk ketika praktik tersebut dilakukan secara elektronik, serta menyediakan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dengan cara yang adil dan efektif.

Dengan adanya regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi apoteker dalam praktik kefarmasian elektronik, hal ini membawa dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh apoteker, karena adanya jaminan bahwa praktik kefarmasian elektronik dilakukan sesuai dengan standar profesi dan etika yang berlaku. Selain itu, regulasi ini juga mendorong pengembangan teknologi kesehatan yang lebih maju, karena apoteker terdorong untuk menggunakan teknologi terkini dalam praktik mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Terakhir, regulasi perlindungan hukum juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan, karena apoteker akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas mereka dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Bedasarkan kesimpulan tersebut, maka demi lebih memberikan penjaminan perlindungan hukum bagi apoteker tentunya diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi apoteker dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi baru. Selain itu, perlu adanya peran aktif

dari asosiasi profesi dalam memperjuangkan kepentingan apoteker dalam praktik kefarmasian elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansyah. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker Yang Melakukan Home Pharmacy Care Dalam Hal Keadaan Kedaruratan. *Indonesian Private Law Review*, 1(1), 55–64.
- Arief, D. S. (2019). Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) untuk dapat Menjamin Keadilan dalam Hubungan Dokter dan Pasien. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 29–38.
- Dyah, T. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 51–67.
- Eddi, J. (2011). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*. Raja Grafindo. Jakarta
- F.C. Susila Adiyanta. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 456–470.
- Firda, R. R. (2023). Pelaksanaan Telefarmasi Pada Pelayanan Kefarmasian Di Farmasi Komunitas. *JPS*, 6(1), 273–280.
- Kornelius, B., & Muhamad, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Lourenzia, H. (2023). Hak Anak Atas Pelayanan Kesehatan (Analisis Perlindungan Hukum Imunisasi Anak. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(8), 1921–1934.
- Max, J. H. (2013). Kajian Praktik Kefarmasian Apoteker Pada Tatanan Rumah Sakit, Kesmas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(8), 360–371.
- Nova, D. P. (2023). Perlindungan Hukum Apoteker Terhadap Pelayanan Resep Obat Di Apotek. *Senapsu*, 1(1), 290–300.
- Osgar, S. M., & Palu, W. vivid izziyana. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Rechstaat Nieuw*, 12(2), 270–279.
- Renouw, D. M. (2017). *Perlindungan Hukum E-Commerce*. Yayasan Taman Pustaka. Jakarta
- Sudikno, M. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Tri, P. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. *Al'Adl : Jurnal Hukum*, 12(2), 270–279.
- Wiwik, N. (2023). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Atas Pemenuhan Hak Laktasi Bagi Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 3(2), 35–41.
- Zulherman, I. (2019). Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Panorama Hukum*, 4(1), 18–33.